



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 19 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN KESADARAN HUKUM
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

b. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap Norma Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta untuk menciptakan tertib hukum dan budaya hukum, perlu membentuk Tim Penyuluhan Kesadaran Hukum di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyuluhan Kesadaran Hukum di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyuluhan Kesadaran Hukum di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
- a. menyusun jadwal Penyuluhan Hukum;
 - b. menyiapkan materi Penyuluhan Hukum;
 - c. memberikan paparan materi Penyuluhan Hukum kepada peserta; dan
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Penyuluhan Hukum dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BL Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 19 / 2023****TANGGAL : 16 Januari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN
KESADARAN HUKUM DI KABUPATEN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Pratiwi Dewi Irawan, S.H. / Analis Hukum Ahli Muda pada Setda kab. Barsel	Anggota
6.	Windy Ibadi, S.H. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Setda Kab. Barsel	Anggota
7.	Edy Suhandi, S.H. / Analis Hukum Ahli Muda pada Setda kab. Barsel	Anggota
8.	Fitriadi / Petugas Penggandaan pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
9.	Rina, S.AP. / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
10.	Fresti Adhiska Atikah, S.H. / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
11.	Pathudin, S.H. / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
12.	Maulida Wati, S.AP / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,****LISDA ARRIYANA**